



BUPATI TANA TORAJA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

Nomor : 30 / II / TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA SOPIR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan ketepatan tugas dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka diperlukan Tenaga sopir ;
 - b. bahwa untuk terwujudnya ketepatan pelaksanaan tugas dan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat tenaga tersebut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pengangkatan Tenaga Sopir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 60 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Barang / jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Sopir, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Sopir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengantar pimpinan dan dinas kerja serta bertanggung jawab terhadap kendaraan kantor / Dinas yang digunakan seperti : memastikan mobil dalam keadaan bersih.
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan/pimpinan; dan
 - c. Bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja untuk selanjutnya diadakan evaluasi Kinerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tenaga Sopir bekerja minimal 8 (delapan) jam sehari berdasarkan tanggungjawab yang telah diberikan.
- KEEMPAT : Tenaga Sopir bekerja dengan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selama 1 (satu) Tahun, sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025, dengan diberikan jasa/upah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, melalui DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang;

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal Februari 2025

↑ BUPATI TANA TORAJA, ↑



THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan :

1. Wakil Bupati Tana Toraja
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala BPKPD Kab. Tana Toraja

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 30 / II / TAHUN 2025
TANGGAL : 14 Februari 2025
TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA SOPIR PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA TENAGA SOPIR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

No	N A M A	Pekerjaan / Tugas	Besar Jasa / bulan	TMT
1	2	3	4	5
1.	CHARLES	Sopir DPML	Rp.1.200.000,-	02-01-2025

BUPATI TANA TORAJA

THEOFILUS ALLORERUNG